

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Kecamatan Kelapa Lima, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini difokuskan pada unsur Lingkungan Pengendalian dalam Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan yang menjadi objek dari penelitian ini. Dengan melakukan penelitian kualitatif, yakni memperoleh data dari wawancara dan dokumentasi mengumpulkan data dalam bentuk data primer, yaitu wawancara dan dokumentasi dengan 4 orang informan dari bidang PBB informan yang terdiri dari, Kasubid Pendataan dan Pendaftaran, Kasubid Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan, Kasubid Koordinator Dokumentasi dan Pelaporan, dan 1 orang Petugas Pemungut PBB-P2, terkait penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan pajak bumi bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan memfokuskan pada unsur Lingkungan Pengendalian yang terdiri dari delapan sub unsur yaitu: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan dan kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, hubungan kerja yang baik

dengan instansi. Sebelum melakukan analisis, peneliti mengumpulkan data sekunder yaitu data target dan realisasi wajib pajak dan penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, Tahun anggaran 2020-2021. Berikut data jumlah Realisasi wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang dikumpulkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tersaji sebagai berikut :

Tabel 5.1
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kupang Tahun 2020-2021

| No | Tahun | Target | Realisasi | Persentase(%) |
|----|-------|-----------|-----------|---------------|
| | | Jumlah WP | Jumlah WP | Wajib Pajak |
| 1 | 2020 | 80,871 | 69,951 | 86,50 % |
| 2 | 2021 | 83,422 | 60,018 | 71,95 % |

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang 2023

Tabel 5.2
Data Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pbb-P2 Pada BAPENDA Kota Kupang Tahun 2020-2021

| No | Tahun | Target | Realisasi | Persentase % |
|----|-------|----------------|----------------|--------------|
| | | Rupiah | Rupiah | |
| 1 | 2020 | 18.000.000.000 | 16.365.682.902 | 90,92% |
| 2 | 2021 | 18.500.000.000 | 16.822.487.957 | 90,93 % |

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, 2023

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi wajib pajak cenderung mengalami fluktuasi, karena presentase yang dihasilkan pada Tahun 2020 hanya sebanyak (86,50%) wajib pajak. Dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak (71,95%) wajib pajak, karena masih banyak wajib pajak di Kota Kupang yang belum memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam membayar pajak.

Sedangkan Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat dilihat untuk realisasi atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami peningkatan, dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021. Tetapi peningkatan yang terjadi belum bisa mencapai jumlah target yang ditetapkan. Selain itu terjadi fenomena antara wajib pajak yang membayar pajak dan juga realisasi pajak yang diterima tidak adanya kesesuaian dimana dilihat dari tabel 5.1 wajib Pajak yang membayar pajak hanya 86,50% tetapi pada realisasinya bisa mencapai 90,92%.

5.2 Analisis Dan Pembahasan

Setiap organisasi dan perusahaan harus mempunyai sistem pengendalian intern yang direncanakan dengan baik guna memastikan akurasi, kejujuran dan efisiensi penanganan sumber daya dan pencatatan transaksinya secara efisien. Unsur Sistem Pengendalian intern meliputi lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan. BAPENDA Kota Kupang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang mewakili pemerintahan untuk melakukan penggalan potensi perpajakan di Kota Kupang dan berguna untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan

potensi penerimaan Perpajakan di Indonesia melalui pencapaian target penerimaan Pajak Daerah khususnya di wilayah Kota Kupang. Agar Pemungutan PBB-P2 berjalan efektif dan sesuai Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan memfokuskan pada unsur Lingkungan Pengendalian sehingga target dan realisasi PBB-P2 dapat berjalan dengan baik. Berikut ini akan ditampilkan data penelitian penerapan sistem pengendalian intern Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

5.2.1 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Sistem dan prosedur yang digunakan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi :

- a. Mengisi formulir permohonan dan melengkapkan dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon (wajib pajak) terkait dengan objek pajak baru, pemecahan, koreksi, salinan, pengurangan, dan penjelasan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- b. Petugas di loket menerima dan memeriksa dokumen yang diterima. Bagian pelayanan, pendataan, dan pendaftaran akan melakukan survei lapangan. Jika sesuai, dokumen akan diproses. Namun, jika tidak, data tambahan akan diminta untuk melengkapi persyaratan.
- c. Bagian pengolahan data dan perhitungan akan mencocokkan lokasi relatif objek pajak yang tercantum dalam SPPT/SPOP dengan data yang ada dalam basis data dan peta blok/Zona Nilai Tanah (ZNT). Mereka akan memperbarui peta blok jika terjadi pemecahan atau penggabungan objek pajak. Selain itu, mereka akan

menetapkan nilai objek pajak dan menentukan ZNT untuk objek pajak baru yang terjadi akibat pemecahan atau penggabungan objek pajak.

- d. Bagian penetapan dan dokumentasi akan mencatat data, menetapkan pajak bumi dan bangunan, mencetak SPPT dan DHKP, membuat berita acara penyerahan SPPT dan DHKP ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta membuat berita acara penyerahan Surat Tanda Setoran (STSS) dan DHKP ke tempat pembayaran.SPPT PBB-P2 yang sudah dicetak dibidang PBB-P2 dan BPHTB disortir dan dihitung jumlah SPPT Per Kelurahan,dan kecamatan
- e. Apabila sudah sesuai, kabid memberikan paraf, selanjutnya SPPT PBB-2 ditanda tangani oleh Kepala Bapenda, setelah ditanda tangani dicap dibidang.
- f. Dari bidang PBB & BPHTB,SPPT PBB-P2 akan diserahkan ke UPTD masing-masing dengan berita acara serah terima.
- g. Kepala UPTD membagi SPPT PBB-P2 secara merata kepada setiap petugas dikelurahan masing-masing
- h. Setiap Petugas menyebarkan SPPT PBB-P2 langsung ke wajib pajak dan juga bisa melalui kelurahan dan RT masing-masing
- i. Tanda terima SPPT harus ditanda tangani dengan nama jelas, tanggal dan nomor hp.
- j. Saat Penyebaran SPPT PBB-2 petugas langsung melakukan penagihan PBB.
- k. Penagihan dilakukan setiap saat baik PBB Tahun berjalan/Piutang langsung kewajib pajak dan juga bisa melalui kelurahan,RT,dengan memberikan Surat Tanda Terima Sementara kepada wajib pajak
- l. Selanjutnya petugas menyeter ke Bank NTT dan memeriksa bukti STTS

disertai pelunasan asli dari bank

m. Petugas mengembalikan Pelunasan asli ke wajib pajak.

Sistem Pengendalian Intern dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang sudah ada. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem yang diterapkan, sehingga pemungutan pajak bumi dan bangunan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem pengendalian intern membantu memastikan optimalisasi penggunaan pajak tersebut.

5.2.2 Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya Melalui :

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Pimpinan instansi telah menyusun dan menerapkan aturan dengan berlandaskan pada aturan No.6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, segala aturan yang berkaitan dengan tata tertib pegawai diatur dalam UU tersebut.

a) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku

Pemerintah Bapenda kota Kupang telah menerapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bidang PBB & BPHTB yaitu Bapak Mefrid Christofel Nawa,SE (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“ Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang telah menerapkan aturan perilaku, tata tertib kepegawaian, bagi tercapainya tujuan organisasinya, dan didalam Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang terdapat bidang pengendalian dan pengawasan yang berfungsi untuk mengawasi kinerja setiap bidang seperti piutang, rendahnya tingkat penerimaan pajak, dan permohonan keringanan pajak dan perilaku setiap pegawai baik PNS maupun honorer, Sedangkan untuk kinerja setiap pegawai diukur melalui laporan E-Kinerja yang diinput setiap awal bulan yang terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara.

- b) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintahan.

Pimpinan berperan Sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama. Pemimpin Pada Bapenda Kota Kupang selalu memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, dengan datang kantor lebih awal dan pulang sesuai jam yang ditentukan dan sebagainya segala aturan dimulai dari seorang pemimpin sehingga bawahannya dapat mencotohi perilaku pemimpin dalam mentaati setiap peraturan yang ada.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bidang PBB & BPHTB yaitu Bapak Mefrid Christofel Nawa,SE (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“ Kepala Bapenda Kota Kupang beserta setiap kabid selalu masuk kantor tepat waktu dan sebelum semua pegawai yang lain datang dan selalu pulang saat jam pulang yang ditetapkan dan memulai untuk melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu sebelum bawahannya ”

- c) Menegakan tindakan disiplin yang tepat atas tindakan penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku Penegakan tindakan disiplin yang tepat dan tegas berfungsi untuk mengurangi kemungkinan seseorang melanggar ataupun melakukan penyelewangan.

Berdasarkan data penelitian yang ada pada badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Khususnya Pada bidang PBB & BPHTB Pimpinan mengambil tindakan dan juga pemberian sanksi tegas bagi setiap pegawai yang tidak mentaati peraturan sehingga memberikan efek jera kepada yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama berdasarkan undang undang no 22 Tahun 2022 Namun masih ada saja oknum Pegawai yang melakukan penyelewengan terhadap dana pajak yang telah dikumpulkan untuk keperluan pribadi,selalu tidak transparan, dengan dana pajak yang ada dan selalu datang terlambat atau hanya datang untung mengisi kehadiran setelah itu langsung pulang saat jam kerja, dan masih ada oknum pegawai yang saat turun penagihan PBB-P2 bukanya turun kelokasi wajib pajak untuk menagi pajak melainkan mengurus kepentingan priadinya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bidang PBB & BPHTB yaitu Bapak Mefrid Christofel Nawa,SE (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“ Pimpinan instansi menegakan tindakan disiplin yang tepat berdasarkan peraturan juga kesepakatan yang disetujui bersama. Namun masih ada saja oknum Pegawai yang selalu melakukan penyelewengan terhadap dana pajak yang telah dikumpulkan untuk keperluan pribadi, selalu tidak transparan, dengan dana pajak yang ada dan selalu datang terlambat atau hanya datang untung mengisi kehadiran setelah itu langsung pulang saat jam kerja, dan masih ada oknum pegawai yang saat turun penagihan PBB-P2 bukannya turun kelokasi wajib pajak untuk menagi pajak melainkan mengurus kepentingan priadinya.

- d) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian penegendalian intern, Seorang Pemimpin harus mempertanggungjawabkan atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil termasuk intervensi dan juga pengabaian SPI. Berdasarkan data Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, selalu menjelaskan, mensosialisasikan dan mempertanggungjawabkan, jika ada pengabaian dalam penerapan pengendalian intern. Terdapat pedoman yang mengatur situasi, frekuensi, dan tingkat pimpinan yang diperkenankan melakukan intervensi dan pengabaian.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bidang PBB & BPHTB yaitu Bapak Mefrid Christofel Nawa,SE (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa ::

“ Pemimpin Bapenda maupun kabid PBB selalu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan jika ada aturan spi yang dintervensi atau diabaikan, mungkin ada alasan tertentu mengapa aturan tersebut harus

dintervensi ataupun diabaikan karena segala sesuatu diatur berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah”.

d. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis

Apabila pemimpin ingin menghapus kebijakan yang sebenarnya dapat mendorong perilaku tidak etis, pemimpin harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusannya, Berdasarkan Data Penelitian Pimpinan Intansi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tidak akan menghapus dan mengambil kebijakan yang akan mendorong timbulnya perilaku tidak etis. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bidang PBB & BPHTB yaitu Bapak Mefrid Christofel Nawa,SE (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :“

Pemimpin tidak akan menghapus peraturan yang dapat mendorong perilaku tidak etis dan mengambil keputusan dengan mempertimbangan resiko yang akan terjadi kedepannya, Pemimpin selalu menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai bagi kebaikan dan pencapaian tujuan organisasi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas semua sub unsur telah dijalankan dengan baik diBapenda akan tetapi terdapat sub unsur yang belum terlaksana dengan baik sesuai PP.60 Tahun 2008. Belum ada tindakan ataupun sanksi tegas karena masih ada oknum pegawai yang melanggar aturan.

2. Komitmen Terhadap Kompetensi

Dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi dalam bidang PBB-P2 sudah diatur dan disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing posisi.

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam bidang PBB.

Bidang PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang telah menetapkan terlebih dahulu dan bidang PBB bekerja sesuai standar operasional yang ditetapkan di Bapenda dan setiap kegiatan yang dibutuhkan masing-masing posisi terlebih dahulu disusun dan direncanakan sehingga setiap petugas dapat bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing berdasarkan PMK-59-2022 Tentang Tata Cara Perpajakan bagi instansi pemerintah Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan pada bidang PBB-P2 yaitu bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“ Seluruh perangkat dalam instansi bapenda khususnya bidang PBB selalu bekerja berdasarkan standar operasional yang ada dan setiap kegiatan sudah disusun dan direncanakan sebelumnya agar setiap posisi dapat bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing. Berdasarkan PMK No 59 Tahun 2022 tentang tata Cara Perpajakan bagi instansi pemerintah”

- b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi

Dalam Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dilihat dari posisi, latar belakang pendidikan dan juga keterampilan dari masing-masing perangkat dalam instansi sehingga setiap petugas dapat bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan pada bidang PBB-P2 yaitu bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“ seluruh perangkat dalam bidang maupun lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang selalu bekerja berdasarkan Standar operasional yang ada dan Bidang PBB selalu bekerja sesuai standar operasional yang berlaku sehingga selalu bekerja sesuai tugas pokok masing-masing dan berdasarkan SOP pemungutan PBB-P2 ”

- c. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu setiap pegawai dalam mempertahankan kompetensi yang dimiliki

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang khususnya bidang PBB tidak menyelenggarakan program ataupun pelatihan kepada setiap pegawai dalam mempertahankan kompetensi yang dimiliki sehingga minimnya kualitas sumberdaya manusia dan juga keterampilan.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan pada bidang PBB-P2 yaitu bapak

Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“Dalam Bapenda Kota Kupang kususnya bidang PBB tidak menerapkan pelatihan kusus bagi setiap pegawai sehingga masih sangat terbatasnya keterampilan pegawai dalam mengoperasikan komputer”

- d. Memilih Pimpinan instansi dan juga kepala bidang yang memiliki kemampuan manajerial dan pengamanan teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintahan

Dalam Pemilihan Pimpinan instansi pada Bapenda kupang dan setiap kepala bidang sudah berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan manajerial yang baik dan juga sudah memenuhi standar yang diinginkan instansi.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan pada bidang PBB-P2 yaitu bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa: ‘

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam merekrut pemimpin ataupun pegawai tentunya melalui prosedur dan berdasarkan kriteria yang ada, dan Bapenda Kota Kupang telah menerapkan itu termasuk pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial dan pengamanan teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintahan sehingga tujuan instansi dapat dicapai berdasarkan Peraturan Pedoman tata Cara Perpajakan

Berdasarkan wawancara diatas unsur unsur Komitmen Terhadap kompetensi belum sepenuhnya dijalankan sesuai PP.60 Tahun 2008. Pimpinan instansi maupun bidang PBB & BPHTB Bapenda Kota Kupang tidak menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan khusus untuk membantu

pegawai baru dan juga yang sudah lama bekerja dalam menambah pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki pegawai PBB.

1. Kepemimpinan yang Kondusif

Untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang nyaman, dibutuhkan kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif berarti pemimpin selalu mengambil keputusan berdasarkan data hasil penilaian risiko. Dengan adanya kepemimpinan yang kondusif ini, pimpinan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya.

a. Mempertimbangkan Risiko dalam pengambilan keputusan

Pimpinan instansi di Bapenda sudah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan sehingga tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan pada bidang PBB-P2 yaitu bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“ Pimpinan instansi dan juga kabid PBB selalu mempunyai sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dengan berhati-hati dengan melakukan pengawasan dan juga pemantauan yang cukup untuk setiap pegawai.

b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja

Bidang PBB pada Bapenda Kota Kupang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja sesuai PP.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah pada Bapenda Kota Kupang diterapkan berdasarkan pedoman umum pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bidang pengelolaan data, penilaian, perhitungan, dan penetapan pada bidang pbb-p2 yaitu Bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“ Bidang PBB pada Bapenda Kota Kupang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja melalui proses perencanaan, pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi serta mengoptimalkan potensi diri setiap pegawai PBB Berdasarkan Pedoman Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ”

c. Mendukung Fungsi tertentu dalam Penerapan SPIP

Pemerintah Bapenda Bapenda khususnya pada bidang PBB lebih mendukung fungsi tertentu seperti kegiatan pengendalian dan juga perhatian terhadap pegawai operasional, dan pimpinan perangkat daerah selalu memandang penting dan merespon informasi hasil pengawasan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bidang pengelolaan data, penilaian, perhitungan, dan penetapan pada bidang pbb-p2 yaitu Bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“Bidang Pbb lebih menekankan pada fungsi kegiatan pengendalian dan juga operasional agar tercapai target dan tujuu instansi,dari pada fungsi yang lain.”

d. Melindungi atas aset dan informasi dari akses yang tidak sah

Pimpinan dan juga kepala bidang selalu menjamin dapat melindungi aset fisik dan informasi dari penggunaan yang tidak sah karena akan diperiksa

dan diawasi oleh bidang Bendahara dan juga pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bidang pengelolaan data, penilaian, perhitungan, dan penetapan pada bidang pbb-p2 yaitu Bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“pemimpin selalu menjamin apakah ia dapat melidungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah khususnya dalam bidang PBB karena selalu di chek setiap bulanya oleh yang bertugas dibidangnya, seperti Bendahara, dan juga bidang pengendalian dan pengawasan”

- e. Melakukan interaksi secara instensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah

Pimpinan instansi maupun kepala bidang PBB pada Bapenda Kota kupang selalu melakukan interaksi dan juga menjalin hubungan yang baik dengan semua pejabat dari tingkatan yang lebih rendah dalam menjaga kondusifnya lingkungan kerja.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bidang pengelolaan data, penilaian, perhitungan, dan penetapan pada bidang pbb-p2 yaitu Bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“pimpinan instansi melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah pimpinan instansi dan juga kepala bidang selalu menjaga hubungan baik dengan tetap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

- f. Merespon Secara Positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pemimpin selalu merespon dengan baik terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. Pimpinan instansi dan juga kepala bidang pbb pada badan pendapatan Daerah Kota Kupang selalu merespon dengan baik terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan agar tercapai target dan realisasi yang diinginkan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bidang pengelolaan data, penilaian, perhitungan, dan penetapan pada bidang pbb-p2 yaitu Bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa:

“Pimpinan instansi dan juga kepala bidang pbb pada badan pendapatan Daerah Kota Kupang selalu merespon dengan baik terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan sehingga dengan cepat mengatasi jika terjadi kesalahan dalam operasional agar tercapai target dan realisasi yang diinginkan”

Berdasarkan wawancara diatas unsur Kepemimpinan dan kondusif semua dijalankan dengan baik di Bapenda Kota Kupang sesuai PP No 60 Tahun 2008

2. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat, Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi tata cara kerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah Kota kupang. Namun belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diterapkan seperti:

a. Menyusuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah

Struktur organisasi yang diterapkan sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku namun masih saja struktur organisasi pada Bapenda Kota Kupang belum mampu memfasilitasi arus informasi, didalam perangkat daerah yang bersangkutan secara menyeluruh karena masih adanya rangkap tugas. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan pada bidang PBB-P2 yaitu bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“Struktur organisasi telah disusun berdasarkan kebutuhan instansi dan setiap perangkat instansi telah dijelaskan wewenangnya masing-masing sesuai tugas pokoknya masing-masing namun seringkali masih adanya rangkap tugas karena minimnya pegawai yang memiliki keterampilan dalam menginput data Pbb-p2 dikomputer sehingga pegawai yang seharusnya pada hari itu dia tugasnya turun kelokasi untuk menagi pajak tapi mala harus tetap dikantor untuk melakukan pelayanan dibagian loket PBB-P2.

b. Memberikan Kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah

Pimpinan Bapenda Kota Kupang selalu yang bertanggungjawab atas kegiatan atau fungsi utama sepenuhnya menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan pada bidang PBB-P2 yaitu bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“Struktur organisasi di Bapenda Kota Kupang telah disusun Kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah bagi setiap pejabat dari tingkatan yang lebih tinggi maupun lebih rendah.”

- c. Memberikan Kejelasan Hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi Pemerintah

Struktur Organisasi Pada Bapenda Kota Kupang sudah c. Memberikan Kejelasan Hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi Pemerintah.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan pada bidang PBB-P2 yaitu bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa :

“Struktur Organisasi di Bapenda Kota Kupang telah disusun dengan Kejelasan wewenang dan tanggung jawab dan juga memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi pemerintah.”

- d. Melaksanakan evaluasi dan penyusuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan dan strategi.

Struktur Organisasi Pada Bapenda Kota Kupang tidak selalu di evaluasi secara periodik namun akan dirubah sesuai keadaan yang terjadi misalnya ada pejabat yang mengundurkan diri ataupun turun dari jabatannya dan sebagainya.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan pada bidang PBB-P2 yaitu bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa:”

Tidak selalu menerapkan evaluasi terhadap struktur organisasi evaluasi pada struktur organisasi disesuaikan dengan kondisi yang terjadi misalnya ada pejabat yang mengundurkan diri ataupun turun dari jabatannya dan sebagainya.”

- d. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pemimpin Pemerintah Bapenda Kota Kupang tidak memiliki hak dalam menetapkan jumlah pegawai melainkan Badan Kepegawaian Daerah yang mempunyai hak dan wewenang dalam memposisikan pegawai khususnya pimpinan dan juga kepala bidang.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan, dan Penetapan pada bidang PBB-P2 yaitu bapak Friets Erik Haning, S.H (Wawancara, 4 Desember 2023) yang mengatakan bahwa:

''Dalam memposisikan pejabat khususnya Pemimpin ditunjuk langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah''.

Berdasarkan wawancara diatas Penyusunan struktur organisasi sudah sesuai aturan PP.Wali Kota No 44 Tahun 2019 namun belum sesuai dengan PP.Nomor 60 Tahun 2008 terbukti dengan masih adanya rangkap tugas dan tanggung jawab, tidak ada penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi yang ada di Bapenda Kota Kupang.

3. Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pendelegasian Wewenang dan tanggung jawab yang tepat oleh setiap unsur manajemen dan pegawai dalam organisasi yang akan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menjadi lebih lancar dan cepat.

- a. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawa Instansi dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan

wewenang dan tanggung jawab yang diberikan ditetapkan dengan jelas didalam Bapenda Kota Kupang dan dikomunikasikan dengan semua pegawai

Berdasarkan (Wawancara, 4 Desember 2023) dengan Kepala sub bidang Koordinator Dokumentasi & Pelaporan yaitu Ibu Flowers H. A.

Nakamnanu,SE yang mengatakan bahwa:

“Setiap wewenang dan tugas yang diberikan kepada setiap perangkat dalam instansi sudah berdasarkan tugas pokok masing-masing pejabat berdasarkan keterampilan juga latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga setiap perangkat dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dikerjakan sehingga dapat mencapai target dan tujuan organisasi dalam pengalihan pototensi pemungutan pajak PPBB-P2”

- b. Pegawai yang diberi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain lain dalam instansi pemerintahan yang bersangkutan

Setiap Pegawai pada bidang PBB dan BPHTB dalam Bapenda Kota sudah mengetahui dengan jelas tugas yang diberikan sehingga semua dapat bekerja dan bertanggung jawab atas tugas pokoknya masing-masing dan tentunya sesuai kemampuannya masing-masing.

Berdasarkan (Wawancara, 4 Desember 2023) dengan Kepala sub bidang Koordinator Dokumentasi & Pelaporan yaitu Ibu Flowers H. A.

Nakamnanu,SE yang mengatakan bahwa:

“Semua pegawai disini khususnya pada bidang PBB ini mengetahui dengan sadar mengetahui pembagian tugas diberikan sesuai latar belakang pendidikan,keterampilan,dan juga pengalaman kerja masing-masing pegawai sehingga setiap pekerjaan bisa berjalan lancar”

Berdasarkan wawancara diatas Pendelegasian Wewenang dan tanggung jawab di pbb& Bphtb pada Bapenda Kota Kupang telah diberikan

dengan tepat sesuai PP.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Dalam sebuah instansi Pemerintahan sangat diperlukan pembinaan sumber daya manusia yang tepat agar setiap perangkat daerah dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki sehingga tujuan organisasi tercapai Berdasarkan UU No 6 Tahun 2022 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

a. Pada saat perekrutan pegawai negeri maupun honorer selalu mengkomunikasikan kepada pengelola pegawai terkait sumber daya manusia dan kompetensi pegawai baru dan sudah sesuai standar dan, sehingga pada saat pemberhentian pun juga melalui tahapan-tahapan dan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan (Wawancara, 4 Desember 2023) dengan Kepala sub bidang Koordinator Dokumentasi & Pelaporan yaitu Ibu Flowers H. A. Nakamnanu,SE yang mengatakan bahwa:

“Saat perekrutan pegawai negeri maupun honorer selalu mengkomunikasikan kepada pengelola pegawai terkait bagaimana kebijakan dan prosedur pada bidang PBB berdasarkan aturan yang berlaku.”

b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.

Kriteria perekrutan dengan penekanan pada pendidikan, pengalaman, prestasi, juga perilaku etika dan berdasarkan kontrak kerja yang ada dan

mempunyai aturanya masing-masing sumber daya manusia dan kompetensi pegawai baru Semuanya sudah disepakati sejak awal perekrutan, dan selalu menelusuri latar belakang pendidikan, catatan dan juga pengalaman kerja calon pegawai.

Berdasarkan (Wawancara, 4 Desember 2023) dengan Kepala sub bidang Koordinator Dokumentasi & Pelaporan yaitu Ibu Flowers H. A. Nakamnanu,SE yang mengatakan bahwa:

“ Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen perlu dilakukan dengan melihat penekanan pada pendidikan, pengalaman, prestasi, juga prilaku etika dan berdasarkan kontrak kerja yang ada”

c. Supervisi Perriodik yang memadai Terhadap Pegawai

Setiap Pemimpin mempunyai peraturan dan juga penilaian tersendiri terhadap pegawai dan pada bidang PBB Bapenda Kota Kupang setiap pegawai memeiliki catatan E-Kinerjanya masing-masing yang diperiksa setiap awal bulan oleh BKD.

Berdasarkan (Wawancara, 4 Desember 2023) dengan Kepala sub bidang Koordinator Dokumentasi & Pelaporan yaitu Ibu Flowers H. A. Nakamnanu,SE yang mengatakan bahwa:

“Bidang PBB Bapenda Kota Kupang tmiliki supervisi periodik karena Setiap Pemimpin mempunyai peraturan dan juga penilaian tersendiri terhadap pegawai dan setiap pegawai memiliki catatan E-Kinerjanya masing-masing yang diperiksa setiap awal bulan oleh pemimpin Bapenda Kota Kupang dan Juga BKD”

Berdasarkan wawancara diatas penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia di bapenda kota kupang telah diterapkan sesuai PP. Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

5. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. Badan Pendapatan Daerah Kota kupang termasuk bidang PBB & BPHTB setiap tiga bulan selalu diperiksa sesuai Pedoman dan tata cara dalam Perpajakan.

- a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pada bidang PBB APIP selalu memberikan keyakinan yang memadai selalu melakukan pengawasan dengan baik sesuai dengan PP.No.60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berdasarkan Wawancara (4 Desember 2023) dengan Kepala sub bidang Koordinator Dokumentasi & yaitu Ibu Flowers H. A. Nakamnanu,SE yang mengatakan bahwa:

Didalam Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang kususnya pada bidang PBB-P2 & BPHTB Selalu diawasi oleh aparat pengendalian intern seperti inspektorat yang bertugas mengawasi pengendalian intern dalam instansi agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan dengan menjaga mutu hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah secara berkala sejawat dalam meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi perangkat daerah kususnya dalam mengaudit laporan keuangan pada bidang pbb-p2 pada Bapenda Kota Kupang''

b) Memberikan peringatan dini dalam meningkatkan efektifitas dalam pencapaian tugas dan fungsi pemerintah daerah. Aparat Pengawasan intern telah melakukan pengawasan pada Bapenda Kota Kupang dengan selalu membuat laporan hasil pengawasan setelah melaksanakan tugas Pengawasan.

Berdasarkan Wawancara (4 Desember 2023) dengan Kepala sub bidang Koordinator Dokumentasi & yaitu Ibu Flowers H. A. Nakamnanu,SE yang mengatakan bahwa:

''Aparat pengawasan intern pemerintah secara berkalaselalu memberikan peringatan dini dan peningkatan efektifitas manajemen resiko pada penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bapenda Kota Kupang ''

c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang khususnya bidang pbb & bphtb selalu menerapkan APIP yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

Berdasarkan Wawancara (4 Desember 2023) dengan Kepala sub bidang Koordinator Dokumentasi & yaitu Ibu Flowers H. A. Nakamnanu,SE yang mengatakan bahwa:

Penerapan aparat pengawasan intern telah diterapkan dengan baik di bapenda kota kupang dalam menjaga terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. ''

Berdasarkan Wawancara diatas Penerapan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif pada Bada Pendaptan Daerah

Kota Kupang sudah sesuai sesuai PP. Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

6. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik diantara instansi pemerintah yang terkait. Berdasarkan data penelitian Bidang PBB & BPHTB selalu menciptakan hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang selalu menjaga hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja. hasil pengawasan setelah melaksanakan tugas pengawasan.

Berdasarkan (Wawancara, 4 Desember 2023) dengan Kepala sub bidang Koordinator Dokumentasi & yaitu Ibu Flowers H. A . Nakamnanu,SE yang mengatakan bahwa:

Pemerintah BAPENDA selalu menerapkan hubungan baik bagi instansi yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas instansi.

Berdasarkan wawancara diatas Pemerintah Bapenda Kota Kupang kusunya bidang PBB-BPHTB telah menerapkan hubungan kerja sama yang baik diantara instansi pemerintah yang terkait dan sudah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tabel 5.3
Perbandingan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapannya Pada Bidang PBB & BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

| No | Sub Unsur SPI Lingkungan Pengendalian | Peraturan Pemerintah Nomor.60 Tahun 2008 | Penerapan di Bapenda Kota Kupang | Sesuai | Tidak Sesuai |
|----|---------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|
| 1 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | <ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku b) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintahan c) Menegakan tindakan disiplin yang tepat atas tindakan penyimpangan terhadap kebijakan dan pelanggaran terhadap aturan perilaku d) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern, dan e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. | <p>a. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang telah menerapkan aturan perilaku, tata tertib kepegawaian, bagi tercapainya tujuan organisasinya, dan didalam Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang terdapat bidang pengendalian dan pengawasan yang berfungsi untuk mengawasi kinerja setiap bidang seperti piutang, rendahnya tingkat penerimaan pajak, dan permohonan keringanan pajak dan perilaku setiap pegawai baik PNS maupun honorer, Sedangkan untuk kinerja setiap pegawai diukur melalui laporan E-Kinerja yang diinput setiap awal bulan yang terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara berlandaskan pada aturan No.6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, segala aturan yang berkaitan dengan tata tertib pegawai diatur dalam UU tersebut.</p> <p>b. Pemimpin Pada Bapenda Kota Kupang selalu memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, dengan datang kantor lebih awal dan pulang sesuai jam yang ditentukan dan sebagainya segala aturan dimulai dari seorang pemimpin sehingga bawahannya dapat mencotohi perilaku pemimpin dalam mentaati setiap peraturan yang ada.</p> <p>c. Berdasarkan data penelitian yang ada pada badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Khususnya Pada bidang PBB & BPHTB Pimpinan mengambil tindakan dan juga pemberian sanksi tegas bagi setiap pegawai yang tidak mentaati peraturan sehingga memberikan</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>✓</p> |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|---|---|
| | | | <p>efek jerah kepada yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama berdasarkan undang undang no 22 Tahun 2022 Namun masih ada saja oknum Pegawai yang melakukan penyelewengan terhadap dana pajak yang telah dikumpulkan untuk keperluan pribadi,selalu tidak transparan, dengan dana pajak yang ada dan selalu datang terlambat atau hanya datang untung mengisi kehadiran setelah itu langsung pulang saat jam kerja, dan masih ada oknum pegawai yang saat turun penagihan PBB-P2 bukanya turun kelokasi wajib pajak untuk menagi pajak melainkan mengurus kepentingan priadinya.</p> <p>d. Pemimpin Bapenda maupun kabid PBB selalu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan jika ada aturan spi yang dintervensi atau diabaikan, mungkin ada alasan tetentu mengapa aturan tersebut harus dintervensi ataupun diabaikan karena segala sesuatu diatur berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Perda no 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah''</p> <p>e.Pemimpin tidak akan menghapus peraturan yang dapat mendorong prilaku tidak etis dan mengambil keputusan dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi kedepanya, Pemimpin selalu menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai bagi kebaikan dan pencapaian tujuan organisasi''</p> | ✓ | |
| 2. | Komitmen Terhadap Kompentensi | <p>a). Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instasi pemerintahan.</p> <p>b).Menyusun standar kompentensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintahan</p> | <p>a. Seluruh perangkat dalam instansi bapenda kususnya bidang PBB selalu bekerja berdasarkan standar operasional yang ada dan setiap kegiatan sudah disusun dan direncanakan sebelumnya agar setiap posisi dapat bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing. Berdasarkan PMK no 59Tahun 2022 tentang tata Cara Perpajakan bagi instansi pemerintah''</p> <p>b. seluruh perangkat dalam bidang maupun lingkungan Badan</p> | ✓ | ✓ |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|---|---|---|
| | | <p>c).Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya,dan</p> <p>d).Memilih pimpinan instansi pemerintahan yang memiliki kemampuan manajerial dan pengamanan teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintahan</p> | <p>Pendapatan Daerah Kota Kupang selalu bekerja berdasarkan Standar operasional yang ada dan Bidang PBB selalu bekerja sesuai standar operasional yang berlaku sehingga selalu bekerja sesuai tugas pokok masing-masing dan berdasarkan SOP pemungutan PBB-P2”</p> <p>c. Dalam Bapenda Kota Kupang kususnya bidang PBB tidak menerapkan pelatihan kusus bagi setiap pegawai sehingga masih sangat terbatasnya keterampilan pegawai dalam mengoperasikan komputer.</p> <p>d. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam merekrut pemimpin atapun pegawai tentunya melalui prosedur dan berdasarkan kriteria yang ada, dan Bapenda Kota Kupang telah menerapkan itu termasuk pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial dan pengamanan teknis yang luas dalam pengelolaan intansi pemerintahan sehingga tujuan instansi dapat dicapai berdasarkan Peraturan Pedoman tata Cara Perpajaka</p> | ✓ | |
| 3 | Kepemimpinan yang Kondusif | <p>a. Mempertimbangkan risiko dalam pengembalian keputusan</p> <p>b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja</p> <p>c. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP atas aset dan informasi dari akses da penggunaan yang tidak sah</p> <p>d. Melindungi atas aset dan informasi dari akses yang tidak sah</p> <p>e. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.</p> <p>f. Merespon secara positif terhadap pelaporan</p> | <p>a. Pimpinan intansi dan juga kapid PBB selalu memmpunyai sikap yang selalu mempetimbangakan risiko dalam pengambilan keputusan dengan berhati-hati dengan melakukan pengawasan dan juga pemantuan yang cukup untuk setiap pegawai.</p> <p>b. bidang PBB pada Bapenda Kota Kupang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja melalui proses perencanaan, pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi serta mengoptimalkan potensi diri setiap pegawai PBB Berdasarkan Pedoman Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.”</p> <p>a.Pemerintah Bapenda Bapenda kususnya pada bidang PBB lebih</p> | ✓ | ✓ |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| | | | <p>mendukung fungsi tertentu seperti kegiatan pengendalian dan juga perhatian terhadap pegawai operasional, dan pimpinan perangkat daerah selalu memandang penting dan merespon informasi hasil pengawasan.</p> <p>b.pemimpin selalu menjamin apakah ia dapat melidungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah khususnya dalam bidang PBB karena selalu di chek setiap bulanya oleh yang bertugas dibidangnya,seperti Bendahara,dan juga bidang pengendalian dan pengawasan.</p> <p>e. pimpinan instansi melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah pimpan instansi dan juga kepala bidang selalu menjaga hubungan baik dengan tetap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.</p> <p>f. Pimpinan instansi dan juga kepala bidang pbb pada badan pendapatan Daerah Kota Kupang selalu merespon dengan baik terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan sehingga dengan cepat mengatasi jika terjadi kesalahan dalam operasional agar tercapai target dan realisasi yang diinginkan’’</p> | ✓ | |
| 4 | Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai dengan Kutuhan | <p>a. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah</p> <p>b.Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi pemerintahan</p> <p>c. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi pemerintahan.</p> <p>d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi</p> | <p>a.Struktur organisasi telah disusun berdasarkan kebutuhan instansi dan setiap perangkat instansi telah dijelaskan wewenangnya masing masing sesuai tugas pokoknya masing-masing namun seringkali masih adanya rangkap tugas karena minimnya pegawai yang memiliki keterampilan dalam menginput data Pbb-p2 dikomputer sehingga pegawai yang seharusnya pada hari itu dia tugasnya turun kelokas untuk menagi pajak tapi mala harus tetap dikantor untuk melakukan pelayanan dibagian loket PBB-P2.</p> | ✓ | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | <p>sehubungan dengan perubahan lingkungan dan strategi</p> <p>e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan</p> | <p>b. Struktur organisasi di Bapenda Kota Kupang telah disusun Kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah bagi setiap pejabat dari tingkatan yang lebih tinggi maupun lebih rendah.</p> <p>c. Struktur Organisasi di Bapenda Kota Kupang telah disusun dengan Kejelasan wewenang dan tanggung jawab dan juga memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi pemerintah.</p> <p>d. Tidak selalu menerapkan evaluasi terhadap struktur organisasi evaluasi pada struktur organisasi disesuaikan dengan kondisi yang terjadi misalnya ada pejabat yang mengundurkan diri ataupun turun dari jabatannya dan sebagainya</p> <p>e. Dalam memposisikan pejabat khususnya Pemimpin ditunjuk langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah”.</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | |
| 5 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | <p>a. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawab instansi dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan</p> <p>b. Pegawai yang diberi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan</p> | <p>a. Setiap wewenang dan tugas yang diberikan kepada setiap perangkat dalam instansi sudah berdasarkan tugas pokok masing-masing pejabat berdasarkan keterampilan juga latar belakang pendidikan masing-masing pegawai dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dikerjakan sehingga dapat mencapai target dan tujuan</p> | <p>✓</p> | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|--|
| | | <p>pihak lain dalam instansi pemerintahan yang bersangkutan, dan</p> <p>c. Pegawai yang diberikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dengan penerapan SPI.</p> | <p>oransi dalam pengalihan pototensi pemungutan pajak PPBB-P2 di Kota Kupang</p> <p>b. Semua pegawai disini kususnya pada bidang PBB ini mengetahui dengan sadar mengetahui pembagian tugas yang diberikan sesuai latar belakang pendidikan, keterampilan dan juga pengalaman kerja masing-masing pegawai, sehingga setiap pekerjaan bisa berjalan lancar.</p> | ✓ | |
| 6 | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia | <p>a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sama dengan pemberhentian pegawai</p> <p>b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalm proses rekrutmen, dan</p> <p>c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai</p> | <p>a) Saat perekrutan pegawai negeri maupun honorer selalu mengkomunikasikan kepada pengelola pegawai terkait bagaimana kebijakan dan prosedur pada bidang PBB berdasarkan aturan yang berlaku.</p> <p>b) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen perlu dilakukan dengan melihat penekanan pada pendidikan, pengalaman, prestasi, juga prilaku etika dan berdasarkan kontrak kerja yang ada.</p> <p>c) Bidang PBB Bapenda Kota Kupang tmemiliki supervisi periodik karena Setiap Pemimpin mempunyai peraturan dan juga penilaian tersendiri terhadap pegawai dan setiap pegawai memiliki catatan E-Kinerjanya masing-masing yang diperiksa setiap awal bulan oleh pemimpin Bapenda Kota Kupang dan Juga BKD.</p> | ✓ ✓ ✓ | |
| 7 | Perwujudan peran aparat pengawasan interne Hubungan kerja yang baik dengan instansi | <p>a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketataan, kehematan efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah</p> <p>b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah</p> | <p>a) Didalam Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang kususnya pada bidang PBB-P2 & BPHTB Selalu diawasi oleh aparat pengendalian intern seperti inspektorat yang bertugas mengawasi pengendalian intern dalam instansi agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan dengan menjaga mutu hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah secara berkala sejawat dalam meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good</p> | ✓ | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|--|
| | | <p>c). Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah</p> | <p>governance) tugas dan fungsi perangkat daerah kususnya dalam mengaudit laporan keuangan pada bidang pbb-p2 pada Bapenda Kota Kupang”</p> <p>b) Aparat pengawasan intern pemerintah secara berkalaselalu memberikan peringatan dini dan peningkatan efektifitas manajemen resiko pada penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bapenda Kota Kupang .</p> <p>c) Penerapan aparat pengawasan intern telah diterapkan dengan baik di bapenda kota kupang dalam menjaga terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> | |
| 8 | <p>Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait</p> | <p>Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait. merintah yang efektif</p> | <p>Pemerintah Bapenda Kota Kupang kususnya bidang PBB selalu menerapkan hubungan baik bagi instansi yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas instani.</p> | <p>✓</p> | |